



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 4211 / 117-10 / 03.04/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 2 TERBAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Terban, Nomor: 030/TKPT/VI/2016, tanggal 01 Juni 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi terhadap lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Terban, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

- Memperhatikan :
1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015.
 - 2.. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

: Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	:	Taman Kanak-Kanak "PERTIWI 2 TERBAN "
Jalur Pendidikan	:	PAUD Formal
Tanggal berdiri	:	02 Januari 2008
Status	:	izin Pendirian
Alamat	:	
		Desa : Terban Rt.03Rw.01
		Kecamatan : Jekulo
		Kabupaten : Kudus
		Telp. : 081 329 398 733
Kepala Sekolah	:	SULASIH, S.Pd.AUD
Penyelenggara	:	PEMERINTAH DESA TERBAN

KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut , apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT : Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 22 Agustus 2016



- Tembusan :
- 1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo.
 - 2. TK Pertiwi 2 Terban Kecamatan Jekulo ;
 - 3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563, 437178 Fax 438563
KUDUS 59319

Nomor : 421/1415.4/03.02/2010
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal. : Ijin operasional TK
Pertiwi II Terban.

Kepada
Yth. Ketua Penyelenggara TK Pertiwi II
Dk Watu Putih RT.03, RW. 1 Desa Terban
di
K u d u s .

Menunjuk surat Saudara Nomor : 03/TK.P2/1/2010 tanggal 12 Januari 2010, perihal permohonan ijin operasional Operasional TK Pertiwi II Terban, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang kami lakukan pada tanggal 24 Maret 2010 dan rapat tim verifikasi tanggal 12 Mei 2010, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus memberikan ijin operasional dengan ketentuan :

1. Menerima petunjuk teknis dari Bidang Pendidikan Dasar sebelum menyelenggarakan pendidikan.
2. Mengadakan persiapan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2010/2011
3. Memberikan laporan secara rutin penyelenggaraan pendidikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus.
4. Dalam kurun waktu dua tahun akan kami adakan verifikasi ulang untuk proses penetapan lebih lanjut.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Kudus, 3/ Mei 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga,



Drs. Sudjatiniko, M.Pd.

Pembina TV/1

NIP. 19610428 198703 1 008

Tembusan :

1. Bupati Kudus ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Jekulo Kudus;
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo;
5. Peringgal